

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(STUDI PERKARA NOMOR: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

*Siti Nurul A'nie*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(STUDI PERKARA NOMOR: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh

*Siti Nurul A'nie*

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PERKARA NOMOR: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**Siti Nurul Ae'nie**

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui khalayak umum sehingga orang tersebut merasa dirinya dirugikan. Tindak pidana pencemaran nama baik pada perkara Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang mencemarkan nama baik seseorang anggota DPRD Kota Bandar Lampung melalui media elektronik yaitu *Facebook*. Di dalam kasus ini sudah terdapat perdamaian antara terdakwa dengan korban namun tetap dilanjutkan kedalam proses persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Hasil penelitian ini adalah bahwa delik pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik biasa, namun berdasarkan KUHP maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Dengan adanya perdamaian di suatu tindak pidana maka dapat dilakukan dengan konsep *Restorative Justice*, karena tidak semua tindak pidana harus dihukum dengan pidana penjara.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik.**

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT ANALYSIS CRIMINAL ACTS OF DEFAMATION THROUGH ELECTRONIC MEDIA (CASE STUDY NUMBER: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**By**

**Siti Nurul Ae'nie**

*The criminal act of defamation is an act of attacking someone's honor or good name by accusing something that is clearly meant so that this is known to the general public so that person feels he has been harmed. The criminal act of defamation in case Number: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk was committed by a housewife who defamed a member of the Bandar Lampung City DPRD through electronic media, namely Facebook. In this case an amicable settlement has been reached between the defendant and the victim, but the trial process continues. The problems in this study are what are the qualifications for criminal acts of defamation according to the Criminal Code and the Information and Electronic Transaction Law, and how is law enforcement against criminal acts of defamation through electronic media.*

*The results of this study are that the offense of defamation according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is an ordinary offense, but based on the Criminal Code, the offense has turned into a complaint offense (klacht delic) which requires the victim to make a complaint to the authorities. With peace in a crime, it can be done with the concept of Restorative Justice, because not all crimes must be punished with imprisonment.*

*The suggestion in this study is that law enforcement officials in criminal acts of defamation can pay attention to the provisions or regulations that apply so that the implementation of law enforcement can run according to what is expected by the community.*

**Keywords: Law Enforcement, Defamation, Electronic Media.**

Judul Laporan : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK  
(STUDI PERKARA NOMOR:  
1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Siti Nurul Ae'nie**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011277**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I : **Jaksa Pembimbing Instansi**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**Krisnandar, S.H., M.H.**  
NIP. 19750320 199703 1 004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama


**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19800102 200604 1 002

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 19781231 200312 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Krisnandar, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**





Anggota I : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**



Anggota II : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: **15 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Perkara Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



**Siti Nurul Ae'nie**

**1912011277**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Siti Nurul Ae'nie, dilahirkan di Bekasi pada 14 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Amiril Zaman dan Ibu Eem Legianis. Penulis mengawali pendidikan di SDN Lubang Buaya 08 Pagi selesai pada tahun 2013, SMPN 81 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2016 dan SMAN 64 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu UKM-F PSBH FH UNILA. Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan *Internal Moot Court Competition* (IMCC). Tahun 2021 dan 2022 penulis menjadi pengurus anggota bidang *Mootcourt*. Penulis pernah mengikuti *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) pada bulan Oktober tahun 2021.

Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimana penulis ditempatkan pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai staf *internship* bagian Penyidikan pada Bidang Pidana Khusus.



## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun.”

(Christian D. Larson)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”

(Zig Ziglar)

“Doa tanpa usaha itu sia-sia, usaha tanpa doa itu sombong, sehingga doa dan usaha harus berjalan beriringan.”

(Siti Nurul Ae'nie)

## **PERSEMBAHAN**

Tidak ada satupun kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepadaku taufik hidayat, kemampuan serta kesabaran untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita termasuk kedalam orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang saya sayangi:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Amiril Zaman dan Ibunda Eem Legianis.

Yang senantiasa menjaga saya dalam doa-doanya serta selalu memberikan kesempatan untuk mengejar impian saya apapun itu. Terima kasih atas semua cinta serta pengorbanan yang telah ayah dan mamah berikan kepada saya. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta dan kasih sayang Ayah dan Mamah padaku. Semoga kelak saya dapat menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga.

Adikku tercinta,

Siti Iklima Raudhatul Jannah dan Muhammad Ridwan Khoerul Zaman yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada saya, serta memberikan kasih sayang dan memberikan kekuatan dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Serta almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga dalam merangkai mimpi menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PERKARA NOMOR: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Krisnandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis selama melakukan magang dan penyusunan laporan skripsi.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Jaksa dan Staf pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis.
11. Kepada kedua orang tuaku yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi yaitu Bapak Amiril Zaman dan Ibu Eem Legianis yang senantiasa mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian;
12. Kepada adikku Siti Iklima Raudhatul Jannah dan Muhammad Ridwan Khoerul Zaman yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dengan penuh semangat dan kasih sayang agar dapat menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu. Semoga kelak kita bertiga menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga.
13. Seluruh keluarga besarku, terimakasih telah memberikan doa, bantuan, motivasi dan dukungannya kepada penulis.
14. Untuk sahabat Penulis "SIMZA", Isnaeni Anggun Miranti, Meysa Pristiana, Zahwa Oktaviani dan Avrilia Suselvi, terimakasih sudah menemani penulis dan sabar dalam menghadapi Penulis, semoga kedepannya kita menjadi orang yang sukses, serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
15. Teman-teman Delegasi NMCC Prof. Soedarto VIII, Ramona Nopera, Ilham Nur Pratama, Nabila Farah Septina, Krisna Riandru, Annisa Diska Nabila, Firman Agung Setyo Aji, Nani Herawati, Rizqi Wahyu Naufal, Khalya Astarin, Rizky Kurniansyah, Jenny Anisa, Agung Abadi, Annisa Cesariskia Fasya, Yansen Caprin Manik, Permata Nayra Salsabila Kirana, Sona Asnawi, Yoel

Hatigoran, dan Dimas Rizki Hidayat yang telah membantu, menemani dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.

16. Untuk orang yang menemani dari SMA (MRP), terimakasih telah kebersamai dalam segala waktu dan kondisi hingga saat ini, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku, memberikan motivasi, kritik dan saran serta dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman Penulis “Temjon”, Vina Putri Aulia, Ramona Nopera, dan Annisa Diska Nabila yang telah menemani dan kebersamai Penulis di kala sedih dan senang dalam mengerjakan skripsi, Terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
18. Teman-teman penulis, Selvi Meli Yani, Rini Andika, Siska Maulia Arini dan Nurul Ulfa, terimakasih telah menemani dan kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga senantiasa kita semua sukses nantinya.
19. Teman-teman Penulis “Paguyuban Tayo”, Rahma Rianti, Aafiina Ramanda Irfan, Listia Berliyani H.N, Annisa Diska Nabila dan Tari Anisa. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama diperkuliahan ini.
20. Teman-teman seperjuangan, Otti Ilham Firmansyah, Novita Sari, Rayi Saputri, Rizqy Hardian Syahputra, Yohanes Chrisnayanto, Fajar Bima Alfian, Ardhiansyah Ma'arif, Bayu Arfiyanto Wahyudi, Sultan Alvaro, Biagi Satrio Widjoseno, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
21. Teman-teman MBKM Kejaksaan Tinggi Lampung. Batis Baiktiar, Rizka Ulya Haq, Rodrikson Alpian, Firman Agung Setyo Aji, dan Agung Abadi yang

menjadi teman diskusi dan membantu penulis dikala penulis sulit menemukan inspirasi untuk menuangkan pemikiran penulis kedalam skripsi.

Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023  
Penulis,

Siti Nurul Ae'nie

# DAFTAR ISI

## Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11

### II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	13
2. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	19
3. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum.....	24
4. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	32
B. Profil Instansi.....	41
1. Deskripsi Instansi .....	41
2. Sejarah Singkat Kejaksaan .....	43
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	46

### III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	53
1. Pendekatan Masalah .....	53
2. Sumber dan Jenis Data .....	53
3. Penentuan Narasumber .....	55



4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	55
5. Analisis Data.....	56
B. Metode Praktik Kerja Lapangan .....	57

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kualifikasi Delik Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .....	59
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).....	63

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

1. Logo Kejaksaan.....	42
2. Penyerahan Mahasiswa MBKM Batch III ke Kejaksaan Tinggi Lampung .....	96
3. Mengerjakan Ceklist Berkas Perkara .....	96
4. Menyaksikan Sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang .....	96
5. Diskusi bersama dengan Bapak Juli Antoro, S.H., M.H.....	96
6. Pembuatan Daftar isi Dosir .....	97
7. Mengikuti kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .....	97
8. Menginput disposisi Kasi Penyidikan kedalam Web SIPEDE .....	97
9. Diskusi bersama dengan Bapak I Made Agus Putra Adnyana, S.H., M.H. ....	97
10. Menyaksikan Kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung .....	98
11. Diskusi dengan Bapak Zahri Kurniawan, S.H., M.H.....	98
12. Mengikuti Kegiatan Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung .....	98
13. Diskusi bersama dengan Ibu Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H. ....	98
14. Mengikuti Kegiatan senam bersama di Kejaksaan Tinggi Lampung .....	99
15. Diskusi dengan Jaksa di Bidang DATUN.....	99
16. Mengikuti Kegiatan Pembagian Stiker Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.....	99
17. Meregister dan menutup buku setiap akhir bulan .....	99
18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Magang .....	100
19. Pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Laporan Akhir Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung .....	100
20. Pelepasan Mahasiswa Magang MBKM Batch III pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.....	100
21. Pemberian Sertifikat dan Plakat untuk Kejaksaan Tinggi Lampung .....	100

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan elektronik di era globalisasi saat ini sudah sangat berkembang, sehingga perlu diciptakan suatu teknologi agar terpenuhinya suatu kebutuhan pada diri setiap manusia. Dengan demikian teknologi dapat semakin efektif dan efisien pada setiap perkembangannya. Teknologi informasi dan elektronik dipandang sebagai suatu simbol pelopor bagaimana sistem global dapat diintegrasikan dari perspektif sosial, ekonomi, budaya, maupun keuangan.<sup>1</sup> Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi dan elektronik memungkinkan terdapat hubungan dalam bentuk baru pada sosial manusia.

Penggunaan teknologi informasi menguntungkan masyarakat dengan mengubah baik perilaku individu maupun peradaban secara keseluruhan. Karena tidak ada batasan ruang dan waktu bagi setiap orang dalam berkomunikasi, dengan demikian proses komunikasi digital ini berjalan semakin efektif dan efisien dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan elektronik ditandai dengan hadirnya suatu teknologi internet yang dapat dipergunakan dengan media elektronik seperti *handphone* maupun komputer, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya perubahan sosial di masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> Angeliawati, Devi. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik', *Celebes Cyber Crime Journal*, 1.1 (2019), 14.

yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi yang diinginkan secara mudah dan cepat.

Kemajuan teknologi yang cepat saat ini menimbulkan tantangan baru bagi legislator dalam hal bagaimana mempertahankan masyarakat secara efektif dari bahaya demoralisasi yang disebabkan oleh masuknya gagasan dan kebiasaan asing ke dalam kehidupan di negara.<sup>2</sup>

Modus kejahatan dalam kemajuan teknologi dan informasi semakin beragam, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Jenis-jenis maupun bentuk kejahatan semakin mudah untuk dilakukan karena adanya kemajuan teknologi informasi dan elektronik sehingga hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh siapa saja. Sehingga saat ini tindak pidana yang terjadi di masyarakat semakin beragam dan kompleks. Oleh karena kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seperangkat aturan yang dipergunakan oleh penegak hukum Indonesia untuk menyelesaikan masalah, salah satunya adalah pengaturan tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik atau penghinaan baik secara tulisan maupun ucapan. Selain di dalam KUHP, terdapat pengaturan khusus dalam undang-undang diluar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kapatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 1.

<sup>3</sup> A. W. Benni, V. M., Nance, M.A., & Pratiwi, 'The Implementation Of The Responsibility Of Criminal Offenders Without Legal Right To Distribute And Transmit Information That Has Insulting Content Or Insults (Study Number Decision: 867/Pid.Sud/2018/PN.Tjk)', *FH.UNILA*, Vol. 1 (2021).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pedoman hukum pertama yang secara mengatur tindakan dunia maya (*Cyber Law*) di Indonesia. Akibatnya, kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang ini sebagai tanggapan atas munculnya berbagai tindak pidana yang beragam dalam dunia maya yang terus berkembang. Dengan demikian pada tanggal 21 April 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah memiliki kebijakan baru yang sudah diundangkan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang tindak pidana umum.<sup>4</sup>

Pencemaran nama baik merupakan jenis delik yang harus ada laporan atau pengaduan, yang mana tindakan dalam penegakan hukum dapat terjadi jika korban atau pihak-pihak lain yang melaporkan kejadian tersebut, dengan kata lain terdapat masyarakat yang merasa dirinya dirugikan karena nama baiknya dihina sehingga melaporkan atau mengadu ke aparat penegak hukum agar kasusnya dapat di tindaklanjuti. Artinya aparat penegak hukum dapat berfungsi tugasnya dalam melakukan penyidikan dan pengusutan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Perlu dipahami bahwa penegakan hukum dan peradilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang yang mungkin melibatkan beberapa instansi/pejabat pemerintah. Penyidik/petugas kepolisian, kejaksaan/jaksa, aparat pengadilan, dan

---

<sup>4</sup> Benni, V.M., Nance, M.A., &Pratiwi, A.W., *Op.Cit.*, halaman 2

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.178.

pelaksana pidana semuanya akan terlibat dalam penegakan hukum di ranah peradilan pidana.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” didasarkan pada pasal yang menurutnya, untuk melindungi hak individu dan entitas, penggunaan media atas informasi pribadi atau badan hukum terhadap orang yang berkaitan harus memerlukan persetujuan dari orang tersebut.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan akhir-akhir ini sering terjadi, salah satunya yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang melalui media elektronik. Dalam perkara putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, yang dimana terdakwa Neni Teniah yang merupakan

seorang Ibu Rumah Tangga menyerang kehormatan atau nama baik seorang Anggota DPRD Kota Bandar Lampung melalui media sosial yaitu *facebook* yang bertujuan untuk diketahui oleh khalayak umum. Dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa tindakan tersebut memiliki tujuan agar timbulnya kebencian, atau membuat fakta yang tidak benar di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah kualifikasi delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik secara media elektronik. Adapun judul skripsi yakni: Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Perkara Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualifikasi delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik secara media elektronik?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam ilmu pendidikan khususnya ilmu penelitian adalah hukum pidana, khususnya mengenai apakah kualifikasi delik pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE serta bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Fokus penelitian ini terletak dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari simulasi proposal penelitian, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan yaitu:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik secara media elektronik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik ini, sehingga penelitian ini dapat menjadi



manfaat dalam pengembangan penelitian kedepannya di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan titik tolak atau landasan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Oleh karena itu, kerangka teoritis ini harus disusun secara logis dan konsisten dalam arti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka teori yang bersangkutan.<sup>6</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yakni:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>7</sup>, “penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.” Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, “dalam menyelaraskan hubungan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip, secara konseptual dapat membangun, dan memelihara keharmonisan dalam warga negara.<sup>8</sup> Dengan demikian penegakan hukum merupakan upaya atau tata cara untuk memenuhi norma hukum tersebut, yang sebenarnya menjadi pedoman perilaku dalam hubungan hukum masyarakat dan negara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum secara garis besar mencakup semua persoalan hukum dengan kata lain, norma-norma hukum yang ada dapat menegakkan supremasi hukum, dengan setiap warga masyarakat harus bertindak dan menjunjung tinggi prinsip normatif. Aparat

---

<sup>6</sup> A Gd and R Universitas Pamulang, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. by M.H. Dr. Bachtiar, S.H., November 2 (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019). Hlm. 127.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1987). Hlm. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983). Hlm. 24.

penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan selama mereka melakukannya dalam arti sempit, untuk menjamin dan meyakinkan bahwa sistem berjalan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup> Penegakan hukum ditinjau dari segi objeknya (segi hukumnya) yaitu dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, terdapat aturan-aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, jika dikatakan terbatas hanya pelaksanaan perintah formil dan tertulis hal demikian definisi dalam lingkup sempit.<sup>10</sup>

Tindak pidana dalam pemulihan kembali terdapat aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dimulai dari saksi, polisi, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas sipir terkait pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan hukuman dan pemberian sanksi serta rehabilitasi narapidana.

Tiga unsur berikut mempengaruhi kerja aparat penegak hukum:

- i. Institusi penegak hukum, termasuk metode kerja kelembagaannya serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- ii. Lingkungan kerja yang mempertimbangkan kesejahteraan aparat.
- iii. Perangkat peraturan yang mendukung baik kegiatan lembaga maupun bahan hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Pemidanaan yang biasanya dipersepsikan sebagai pemidanaan, tidak lebih dari prosedur kebijakan yang telah ditetapkan secara khusus ketika penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 'PENEGAKAN HUKUM', 2008, halaman 1-4.

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 1.

pidana digambarkan sebagai komponen strategi penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap dimana badan pemberi sanksi menjatuhkan pidana;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>11</sup>

Tahap pertama sering juga disebut sebagai tahap pemberian pidana “*in abstracto*” (secara abstrak), sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*” (konkrit). Ketiga langkah tersebut diharapkan dapat menjadi satu kesatuan sistem jika dilihat dari segi proses penegakan hukum pidana.<sup>12</sup>

#### **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor Hukum, yang berkaitan dengan aturan hukum dimana aturan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana, yang dalam penegakan hukum tersedianya sumber daya pendukung terkait kualitas dan kuantitas yang harus dikaji lebih jauh.

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: alumni, 2002). Hlm. 91.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 5.

4. Faktor masyarakat, faktor yang meliputi keterkaitan dengan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
5. Faktor kebudayaan, yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam norma hukum yang ada.

Faktor-faktor penegak hukum ini harus dijalankan tidak boleh diabaikan. Proses penegakan hukum baik itu hukum tertulis maupun undang-undang, harus didasarkan pada aspirasi rakyat karena menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas penegakan hukum. Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan oleh masyarakat sehingga penegakannya pun relatif efektif.<sup>14</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual merupakan berbagai konsep susunan yang menjadi fokus pengamatan saat melakukan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan cara dalam mengamati suatu kegiatan dengan menggambarkan, mengurai, membedah dan memilah berbagai komponen tertentu untuk dikaji kembali dan diinterpretasikan lebih lanjut.<sup>15</sup>
- b. Penegakan Hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang masyarakat termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), p. 60.

<sup>15</sup> Husnul Abdi, 'Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, Dan Jenisnya', 29 Mei, 2021, p. 2 <<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>>.

<sup>16</sup> Johan Jasin, op.cit. hlm. 54.

- c. Tindak pidana adalah tindakan yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan disebut sebagai subjek dari tindak pidana.<sup>17</sup>
- d. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- e. Media elektronik adalah semua alat media yang menyediakan data atau informasi yang dapat dilihat, didistribusikan, dan digunakan secara bebas dalam mengakses isinya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini mencakup ringkasan umum yang akan diberikan agar pembaca dapat dengan cepat memahami dan memahami skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan konteks penulisan skripsi ini, kemudian menyoroti masalah-masalah yang dianggap penting dan membatasi pokok bahasannya, juga mencakup tujuan dan kegiatan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang teori yang relevan dalam penulisan skripsi, dengan mengutip sumber atau karya dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai hukum pidana, penegakan

---

<sup>17</sup> Mukhlis R, 'Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 195–212.

hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan pencemaran nama baik.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah menguraikan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan (terkait dengan disiplin ilmu dan pandangan penulis), sumber dan jenis data yaitu penjelasan darimana data itu berasal, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian mengenai kualifikasi delik pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE serta penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik secara media elektronik.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, serta berbagai saran sesuai topik yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### A. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Notohamidjojo menyatakan bahwa,<sup>18</sup> “hukum secara keseluruhan adalah aturan tertulis dan tidak tertulis yang biasanya mengikat perilaku manusia dalam masyarakat negara (dan antar negara), yang mengarah pada keadilan demi mewujudkan tatanan damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.” Pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dengan diberikannya sanksi ancaman atau hukuman oleh negara.

Hukum Pidana menurut Mezger yaitu, “syarat hukum yang menghubungkan suatu tindakan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat pidana.”<sup>19</sup> Menurut asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali karena beratnya hukum pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, maka perlu diketahui perbuatan apa saja yang merupakan delik agar dapat dipidana pelakunya.<sup>20</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu konsep

---

<sup>18</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011). Hlm. 121.

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA* (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974). Hlm. 6.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP

yang mencakup dasar keilmuan hukum pidana, yang terbentuk dari kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa pidana.<sup>21</sup>

Perundang-undangan menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering disebut *delict*.<sup>22</sup> Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan fenomena sosial karena tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah tingkah laku (*humanische gedraging*) seseorang, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang melanggar hukum, harus dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan oleh suatu kejahatan. Hukum harus diatur oleh pemerintah negara, karena harus ada hukuman bagi yang melanggarnya. Karena hukum adalah kumpulan pedoman atau norma untuk hidup berdampingan yang ditegakkan dengan sanksi.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang memiliki ancaman berupa sanksi pidana yang dinyatakan melawan hukum, serta tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Kecuali ada alasan untuk melakukannya, karena setiap tindak pidana selalu dianggap bersifat melawan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 51.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm 69.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusomo, “*Mengenal Hukum*” (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003). hlm. 40.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996). hlm. 152-153.



Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana/*delict* adalah perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, dan pelakunya dapat ditetapkan sebagai subjek tindak pidana.”<sup>26</sup> Didalam WVS dikenal sebagai *Strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur digunakan istilah delik. legislatif menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>27</sup>

Prof. Moeljatno menanggapi ungkapan tersebut dengan menyatakan bahwa “perbuatan pidana adalah kegiatan yang jika dilanggar akan dikenakan ancaman pidana karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.”<sup>28</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang bersalah karena kesalahan. Pada saat yang sama Moeljatno menyatakan bahwa, “tindak pidana adalah baik melakukan kejahatan dan perbuatan harus dipidana karena orang tersebut melanggar aturan yang ada.” Masyarakat juga harus melihat kegiatan ini sebagai penghalang tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Simons, suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981). hlm.50.

<sup>27</sup> Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985). hlm. 77.

<sup>28</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm 25.

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 122.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). Hlm. 88.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut K. Wantjik Saleh, banyak perbuatan yang dapat dikatakan pidana, apabila perbuatan itu:<sup>31</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana

“Tindak pidana adalah istilah yang mempunyai arti yurisprudensi yang membedakannya dengan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam interaksi sosial yang normal dengan menunjukkan kesadaran akan suatu peristiwa pidana.”<sup>32</sup>

Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* diartikan sebagai delik dimana *strafbaar feit* memiliki tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang memiliki arti:<sup>33</sup>

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil. Delik formil adalah delik yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu.<sup>34</sup> Dalam arti selalu ada kejahatan, seperti penyakit dan kematian, yang berulang-ulang dan memiliki

---

<sup>31</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

<sup>33</sup> Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 5-6.

<sup>34</sup> J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1* (Yogyakarta: Sungging, 2014). hlm. 77.

periode tahun ke tahun yang selalu berganti, kejahatan adalah contoh perbuatan menyimpang yang selalu ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat.<sup>35</sup> Tindakan yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan terkadang dimasukkan atau dikecualikan dari perumusan delik.

Tindak pidana yang dicakup oleh KUHP biasanya mencakup dua unsur, yakni unsur subjektif yang terkait dengan pelaku dan unsur objektif yang terkait dengan lingkungan. Menurut Lamintang,<sup>36</sup> unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur dari suatu tindak pidana adalah:<sup>37</sup>

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas atau hubungan sebab akibat, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>35</sup>Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)* (Bogor: Politeia, 1985). hlm. 65-66.

<sup>36</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984). Hlm. 183.

<sup>37</sup> Ibid. Hlm. 184

Kesalahan terdapat dua macam dalam pelaku tindak pidana yaitu:

### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*.

Kesengajaan ini ada tiga macam yaitu:

- a. Tujuan yang disengaja (*Oogmerk*), yang merupakan pembenaran utama untuk perlindungan dari ancaman kriminal ini, dapat didefinisikan sebagai fakta bahwa penjahat benar-benar ingin mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Kepastian yang disengaja (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*), istilah ini ada ketika tindakan kriminal dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang mendasarinya.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) berbeda dengan tuturan yang jelas-jelas disadari, yang tidak berilusi kepastian akibat yang dimaksud akan terjadi, melainkan hanya membayangkan kemungkinan belaka akibat itu.

### 2. Kelalaian ( Culpa )

Arti kata Culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam yurisprudensi mempunyai arti teknis, yaitu jenis kesalahan pada pihak pidana, yang tidak serius seperti kesengajaan, yaitu dia tidak peduli bahwa kejahatan itu memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, tetapi dia tahu bahwa memang benar akibat dari kejahatan itu pasti akan mengikuti.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Op.Cit. hlm 65-72.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Polri melakukan penyidikan (pencarian alat bukti) yang telah dijelaskan dalam KUHP terhadap tindak pidana umum. Delik khusus adalah yang pengaturannya di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang akan diusut oleh POLRI, Kejaksaan, dan penyidik lainnya sesuai dengan KUHP. Sedangkan, delik tertentu merupakan delik non-pidana yang tidak termasuk delik tertentu, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound, Lili Rasjidi menggarisbawahi bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat perencanaan sosial dalam batas-batas negara modern.<sup>39</sup>

### **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

Kejahatan merupakan masalah sosial yang mendesak yang harus diatasi untuk menghasilkan kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sebagai ekspresi dari masyarakat yang damai, penegakan hukum adalah keharusan yang digunakan oleh negara untuk melindungi warganya. Banyak pernyataan tentang pidana, dimana penegakan hukum diberitakan di media cetak dan elektronik. Hal ini mencerminkan maraknya pemberitaan kejahatan, yang membuat masyarakat merasa terpanggil untuk menjamin keamanan, penderitaan, dan keadilan. Hukum pidana ditegakkan dalam upaya memberantas kejahatan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Lili Rasjidi, 1992). hlm. 43.

<sup>40</sup> Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54.

Abdul Kadir Muhamad mendefinisikan penegakan hukum sebagai “upaya mentaati hukum sesuai dengan tugasnya, mengontrol pelaksanaan hukum sehingga pelanggaran tidak akan terjadi, dan jika terjadi, mengembalikan hukum yang dilanggar untuk menegakkannya kembali agar sesuai seperti yang diinginkan oleh aparat penegak hukum.<sup>41</sup> Jika kita kurang memahami pengertian hukum itu sendiri, ada beberapa pengertian konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, walaupun tidak disebutkan secara spesifik.

Soerjono Soekanto menyatakan, “Bahwa hukum adalah seperangkat peraturan, disebut juga dengan norma atau standar yang berlaku bagi setiap orang. Untuk menghasilkan masyarakat yang tertib dan aman, ditetapkan norma-norma perdamaian atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Dengan demikian tujuan dari peraturan perundang-undangan dapat tercapai dengan baik yakni mewujudkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat.”<sup>42</sup>

Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan bertugas menegakkan hukum. Setiap tahapan proses hukum harus diselesaikan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan hukum yang baik. Aparatur negara bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan penindakan pidana, yang pada dasarnya merupakan proses pencapaian tujuan dan gagasan hukum.

Mengejar keadilan, efektivitas, dan tanggapan yang berarti terhadap kejahatan adalah tujuan dari penegakan hukum. Reaksi terhadap pelaku kejahatan berupa

---

<sup>41</sup>Abdul Wahid Sunardi, Danny Tanuwijaya, *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM* (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005). Hlm. 15-16.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2

instrumen kriminal dan non-kriminal yang terintegrasi dalam rangka pemberantasan kejahatan dengan cara yang berbeda.<sup>43</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mengubah aspirasi hukum menjadi tanggung jawab sosial. Penegakan hukum memerlukan prinsip dan sikap koordinasi yang berasal dari hubungan nilai yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian kesatuan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai hakiki dan untuk menciptakan, melestarikan, dan mewujudkan eksistensi sosial. Penegakan hukum dan Hak asasi manusia (HAM) berjalan beriringan, namun karena adanya fasilitas penegakan khusus, maka pasal ini mengacu pada penegakan hukum daripada penegakan fisik, yang ditetapkan oleh persyaratan konstitusi seperti penangkapan, penyitaan.<sup>44</sup>

Aturan atau pedoman yang menjadi dasar penegakan hukum sudah ada, maka penegakan hukum menjadi sangat krusial. Karena penegak hukum seolah tak berdaya menjalankan tugasnya tanpa landasan hukum. Lawrence M. Friedman memberikan penjelasan mengenai hal ini, bahwa “hukum merupakan suatu kesatuan suatu subsistem yang terikat erat dengan yang lain dalam masyarakat.” Menurut Friedman, manusialah yang mengatur sistem hukum bukan sebuah mesin. Dalam proses hukum, dependensi fungsional selalu terlihat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 109.

<sup>44</sup> Muhammad Arif, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian’, *Al ‘Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91–101 <<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>>.

<sup>45</sup> Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25

Menurut Joseph Goldstein, ada tiga kategori penegakan hukum pidana:<sup>46</sup>

1. *Total Enforcement*, atau Penegakan hukum secara utuh, khususnya penerapan hukum pidana substantif dalam lingkup penegakan hukum pidana. Karena KUHAP sangat membatasi lembaga penegak hukum dan ketentuannya yang mengatur penangkapan, pemidanaan, penggeledahan, penyitaan, dan penyidikan. Selain itu, undang-undang pidana yang sebenarnya dapat diberlakukan. Misalnya, pemberitahuan sebelumnya diperlukan untuk mengejar tuntutan atas tindakan yang bersifat final. Ruang lingkup ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, lembaga penegak hukum diharapkan dapat memulihkan hukum secara semaksimal mungkin setelah mengurangi keseluruhan cakupan penegakan pidana karena kurangnya penegakan hukum.
3. *Actual enforcement*, Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum yang sebenarnya tidak dianggap sebagai harapan yang realistis karena waktu, tenaga, penelitian, keuangan, dan hambatan lainnya. Tindakan penegakan hukum yang sebenarnya semuanya mengarah pada kebutuhan akan kebijakan yang mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*.

Menurut Satjipto Raharjo<sup>47</sup>, “penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai cita-cita kejelasan hukum, kemaslahatan masyarakat dan keadilan. Saat ini, penegakan hukum dipusatkan pada proses pembangunan.” Aparat penegak hukum dan siapa saja yang melanggar hak dan kekuasaannya secara melanggar hukum juga dapat menafsirkan undang-undang.

---

<sup>46</sup>Shanty Delyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998). Hlm. 39.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit. Hlm. 15.



Menurut Barda Nawawi Arief, ada beberapa cara untuk menghadapi persoalan dalam penegakan hukum pidana:<sup>48</sup>

1. Tindakan non penal (preventif), termasuk usaha melalui jalur non pidana, dapat juga dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Inisiatif tindakan penanggulangan menekankan kualitas pencegahan, khususnya mengambil tindakan sebelum kejahatan terjadi. harapan dari upaya non-penal yaitu untuk memerangi perilaku kriminal terhadap keadaan atau masalah yang dihadapi
2. Tindakan yang berhubungan dengan hukum pidana disebut sebagai tindakan penal (represif). Inisiatif ini merupakan respon yang lebih menekankan sifat represif, termasuk menangani penegakan hukum setelah kejahatan dilakukan dan menghukum pelakunya. Selain itu, melalui upaya penindakan ini, pembinaan dan rehabilitasi termasuk dalam langkah-langkah yang digunakan untuk memberantas kejahatan.

Penegakan hukum harus melalui berbagai tahapan, berdasarkan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief agar dipandang sebagai prosedur rasional yang efektif yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Tahap formulasi atau tahap rancangan adalah ketika legislatif benar-benar menempatkan pidana hukum ke dalam praktik. Tidak apa-apa saat ini untuk memilih nilai-nilai yang mencerminkan kondisi dan keadaan saat ini dan masa depan. Kemudian, mencetaknya sebagai aturan dan peraturan pidana

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011). Hlm. 46.

<sup>49</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2017. Hlm. 6-7.

untuk mencapai hasil pidana sesuai dengan persyaratan efisiensi dan keadilan.

2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan efisiensi.
3. Tahap eksekusi, yaitu pada saat aparat penegak hukum benar-benar mempraktekkan penegakan hukum. Hal tersebut berfungsi agar aparaturnya pidana dalam melaksanakan hukum pidana yang dikenakan biaya guna menegakkan aturan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

### **C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum**

Kepatuhan hukum adalah dasar dari penegakan hukum. Dalam hal ini, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat umum tidak akan mendapatkan paksaan atau suatu hal yang berkaitan dengan kekerasan apabila warga masyarakat mematuhi hukum. Salah satu upaya adalah meningkatkan kesadaran hukum. Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari beberapa isu, antara lain masalah hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ada beberapa kesamaan mendasar ketika membahas unsur-unsur yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor-faktor penegakan hukum yakni:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26

### 1. Pentingnya legalitas

Hukum, kebiasaan, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya disebut sebagai "isi" sistem. Bersamaan dengan penilaian dan aturan baru, materi juga mengacu pada hal-hal yang diproduksi individu dalam sistem hukum. Selain nasihat yang diberikan oleh hukum pidana, masalah itu juga mengandung hukum kehidupan.

### 2. Faktor Struktural

Dalam hal ini, komponen itulah yakni kepolisian, kejaksaan serta pengadilan yang memberikan pengertian dan batasan secara utuh dalam menggambarkan organisasi sistem hukum Indonesia, berdasarkan pendapat Friedman.

### 3. Faktor Kultural

Situasi seseorang terhadap suatu yang dipercayain yang dianut dengan tulus diduga kuat mempengaruhi sikap orang tersebut karena merupakan buah atau hasil dari pemikiran dan harapan orang tersebut terhadap keyakinan yang dianutnya. Dengan kata lain, hukum budaya adalah bagaimana penggunaan hukum yang diabaikan dan atau disalahgunakan yang mempengaruhi produk pemikiran masyarakat. Hukum tidak berdaya tanpa *cultur law*, seperti makhluk hidup (ikan) yang beristirahat di bakul daripada ikan yang hidup berenang di air.

Achmad Ali mengutip Lawrence M. Friedman mengatakan, “Bagian-bagian sistem hukum ada tiga macam sebagai berikut:”<sup>51</sup>

1. Konstruksi seperti mesin,
2. Isi adalah hal yang dibuat-buat,

---

<sup>51</sup> Ibid.

3. Semua manusia yang dapat mematikan mesin lalu memutuskan untuk menghidupkan bagaimana mesin itu digunakan" is permissible according to Islamic law.

Meskipun demikian, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>52</sup>

1. Faktor Hukum

Definisi hukum hak menyatakan bahwa mereka mengacu pada hukum substantif yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, undang-undang akan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Keadaan ini meliputi:

- a) Tidak ada pasang surut dalam hukum.

Artinya, hanya peristiwa yang terjadi setelah berlakunya yang dapat dikenakan penerapannya. Dalam situasi ini, menghentikan peredaran narkoba ilegal adalah contoh yang bisa digunakan. Sebelumnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di Indonesia masih ada Undang-Undang Nomor Tahun 1976 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor Tahun 1997. Undang-undang yang rendah menyampingkan undang-undang yang lebih tinggi.

- b) Undang-undang/konstitusi khusus dikecualikan dari undang-undang/konstitusi biasa. Ini berarti bahwa meskipun undang-undang yang

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm. 5.

menyebutkan kejadian yang lebih besar atau lebih umum juga berlaku untuk peristiwa khusus tersebut, mereka harus ditangani di bawah undang-undang yang secara khusus menyebutkan peristiwa tersebut.

- c) Undang-undang/konstitusi disahkan mengulangi undang-undang/ konstitusi yang awalnya berlaku. Artinya, jika di kemudian hari diundangkan undang-undang baru yang juga mengatur suatu hal tertentu, tetapi mempunyai maksud atau tujuan yang berbeda dengan undang-undang yang lama, maka undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya yang mengatur hal itu akan batal.
- d) Tidak seorang pun dapat menentang hukum.
- e) Menurut hukum, "mencapai kesejahteraan material dan spiritual masyarakat dan individu" adalah tujuannya. Artinya, definisi hukum suatu produk tidak sembarangan. Hal ini disebabkan masyarakat itu sendiri memiliki dampak mental dan material yang signifikan terhadap masyarakat.”

Masalah lain dengan undang-undang adalah bahwa "tidak ada peraturan pelaksanaan dan frasa yang digunakan dalam undang-undang masih memiliki banyak interpretasi." Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memiliki wewenang untuk mencampuri proses pidana dalam situasi berikut:”

- a. Tidak memperhatikan prinsip-prinsip penuntutan pidana
- b. Kurangnya penegakan peraturan yang diperlukan untuk pembuatan undang-undang
- c. Ketidakjelasan makna bahasa hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Instansi penegak hukum terlibat langsung dalam penegakan hukum adalah satu-satunya yang dicakup oleh faktor-faktor yang terkait dengan penegakan hukum dalam pasal ini. Karena tanggung jawab penegak hukum sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Fungsi ideal
- b. Fungsi diharapkan
- c. Fungsi pemikiran yang dirasakan saja
- d. Fungsi sebenarnya

Membayangkan hukum memiliki dampak yang lebih besar pada penilaian, posisi ini dianggap penting. Karena tidak ada hukum tunggal yang mencakup semua yang mengatur semua perilaku manusia, karena perkembangan sosial membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi daripada yang seharusnya, karena beberapa kasus memerlukan pertimbangan khusus, kebijaksanaan sangat penting. Namun, masih ada tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan dan penegakan hukum:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri Anda pada posisi individu yang berinteraksi dengan Anda adalah salah satu tantangan ini
- b) Tingkat aspirasi tidak terlalu tinggi
- c) Sedikitnya gairah untuk memikirkan hari esok, sehingga sangat sukar untuk membuat prediksi tentang masa depan
- d) Pemenuhan keinginan tertentu, terutama keinginan material, tidak dapat ditunda
- e) Konservatisme merupakan suatu ide yang kurang akan kemampuan kreatif.

---

<sup>53</sup> Soerjono soekanto,...op.cit..., hlm. 20

Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan semakin matang menjadi profesional yang mampu menangani segala situasi.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Secara khusus, aksesibilitas sumber daya untuk membantu proses penegakan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Elemen infrastruktur dan fasilitas ini sangat penting untuk proses penegakan hukum. karena beberapa infrastruktur dan fasilitas diperlukan untuk penegakan hukum untuk beroperasi secara efektif.

Sumber daya dan infrastruktur ini terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada, karyawan yang terlatih dan terampil, operasi yang efisien, pasokan yang memadai, dana yang memadai, dll. Upaya penegakan hukum pasti tidak akan efektif jika hal-hal tersebut tidak terjadi. Namun, himbauan pemerintah untuk melakukan tindakan penegakan hukum akan dilakukan seefektif dan seefisien mungkin jika langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan dengan benar.

Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan fasilitas sangat penting untuk menjaga supremasi hukum. Lembaga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan tugas mereka dengan tanggung jawab utama mereka tanpa sumber daya ini. Pola pikir berikut menjadi penting dengan sumber daya dan infrastruktur ini:

- a. Apa yang hilang akan ditambahkan,
- b. Apa yang rusak atau rusak akan diperbaiki,
- c. Apa yang tidak ada sekarang menjadi baru,
- d. Apa yang bergerak mundur atau menurun, berkembang atau berevolusi,
- e. Apa yang rusak menjadi halus.

#### 4. Faktor Masyarakat

Secara khusus, unsur sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang standar hukum atau undang-undang, serta pandangan dan sikap mengenai tupoksi penegakan hukum dalam masyarakat.

“Penegakan hukum adalah bagian dari kehidupan sosial dan bekerja untuk menjaga keharmonisan sosial. Akibatnya, makhluk sosial dapat memberi *impact* penegakan hukum dalam beberapa hal. Makna hukum yang diberikan oleh makhluk sosial itu sendiri, menyatakan bahwa:

- a. Hukum adalah sebagai sains adalah buktinya,
- b. Hukum dicirikan sebagai disiplin ilmu, khususnya sebagai kerangka untuk memberikan pengetahuan tentang realitas,
- c. Sebuah standar atau aturan, seperti standar perilaku logis yang diharapkan, adalah apa yang dimaksud dengan hukum,
- d. Suatu tatanan hukum (hukum positif) adalah apa yang dimaksud dengan hukum itu
- e. Seorang pejabat atau pejabat ditentukan oleh undang-undang,
- f. Keputusan resmi atau penguasa diartikan sebagai hukum,
- g. Pengertian hukum adalah proses administrasi,
- h. Pengertian hukum adalah tingkah laku yang teratur dan khas,
- i. Sebuah jalinan nilai adalah apa yang didefinisikan sebagai hukum,
- j. Seni adalah bagaimana hukum didefinisikan.

#### 5. Faktor kebudayaan

Prinsip-prinsip yang melandasi hukum yang berlaku gagasan absurd tentang apa yang benar dan buruk adalah secara umum disebut sebagai budaya hukum. Nilai-nilai tersebut di antaranya:

- a. Perhitungan pelestarian dan perdamaian,
- b. Perhitungan fisik/material dan nilai spiritual/moral
- c. Perhitungan keberlanjutan/konservatisme dengan nilai kebaruan/inovasi.



Asas-asas tersebut selalu meresap dalam pembentukan hukum karena diyakini bahwa sistem hukum bermanfaat sebagai alat modifikasi dan penciptaan hal-hal baru.

Keunggulan hukum mewakili cita-cita sosial dan berfungsi sebagai salah satu pilar penerapan hukum. Artinya, cita-cita rakyat harus menjadi pertimbangan dalam membuat undang-undang terutama hukum tertulis atau undang-undang. Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan oleh masyarakat yang membuat penegakannya cukup efektif. Pertimbangan penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Mereka yang bekerja dalam sistem hukum, termasuk peradilan, kejaksaan, polisi, dan penjara, dianggap sebagai otoritas penegak hukum.

Setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peraturan, sama seperti setiap anggota masyarakat lainnya, sehingga tidak boleh ada konflik antara pelbagai kedudukan dan peranan tersebut. Penegak hukum harus sadar diri dalam menjalankan tugasnya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpandangan bahwa, harus memiliki tujuan hidup agar aparat penegak hukum sadar diri:

- i. Logis, berfikir dengan rasional dan masuk akal
- ii. Etis yaitu kesiapan untuk bertindak dengan benar dan tidak asal-asalan
- iii. Estetika yang melibatkan pencarian apa yang sekaligus nyaman untuk diri sendiri sambil tetap memperhatikan orang lain.

Ketiga hal tersebut menjadi kenyataan jika dilandasi oleh dua gagasan yaitu:

- a. Jangan biarkan orang lain mengalami apa yang tidak Anda inginkan.
- b. Biarkan orang lain mencoba hal baru yang diperoleh oleh Anda.

Agar dapat menjadi panutan di masyarakat, aparat penegak hukum harus mampu bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, berhubungan dan memahami kelompok sasaran, serta dipercaya oleh masyarakat untuk menerima peran yang diterima masyarakat.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

##### **1. Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pencemaran nama baik atau dikenal sebagai penghinaan merupakan suatu tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang menimbulkan korban merasa dirugikan. Meskipun nama baik dan kehormatan memiliki arti yang beragam, keduanya saling terkait erat.<sup>54</sup>

Sebagaimana tercantum dalam KUHP, “Pencemaran nama baik juga merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang disusun oleh legislator yang bersifat *general* (umum) atau khusus dengan tujuan menjaga keperluan hukum. Pencemaran nama baik atau sering dikenal dengan istilah *beleediging* dalam bahasa lain dimaknai sebagai tindakan yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Pembatasan tersebut diartikan sebagai “menyerang kemuliaan dan nama baik seseorang” dalam Pasal 310 KUHP. Orang yang diserang sering mengalami rasa malu. Satu-satunya aspek rasa hormat yang terancam di sini adalah kemampuan untuk tidak dihormati. Tindak pidana “penghinaan” tidak mengandung perbuatan pencabulan; melainkan termasuk dalam kejahatan kesusilaan.

---

<sup>54</sup> M. A. Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, ‘Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, 2020.02 (2020), 36  
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/432/413>>.

Menurut Leden Marpaung, dilihat dari segi tujuan atau obyek *delict* yang menjadi pokok tujuan pasal tersebut, yaitu perlindungan kehormatan, maka sejak semula pembuat undang-undang telah berupaya menjamin:

1. Kehormatan, disebut *eer* dalam Bahasa Belanda.
2. Nama baik, disebut *geode naam* dalam Bahasa Belanda.

Dari segi fakta atau perbuatan, kejahatan pencemaran nama baik tidak salah.<sup>55</sup>

Kita dapat menyimpulkan bahwa "nama" dan "kehormatan", meskipun sering memiliki hubungan yang erat, adalah dua konsep berbeda yang dipisahkan satu sama lain oleh kata "atau" yang muncul di antara keduanya. Idenya sering dikaitkan dengan kehormatan seseorang. Menurut kata tersebut, ada beragam teori yang dapat diaplikasikan untuk mendefinisikan kehormatan, antara lain:<sup>56</sup>

a. *De subjectieve opvatting*

Pandangan tersebut mengartikan bahwa konsep kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Sudut pandang ini tidak lagi digunakan dalam hukum dan yurisprudensi karena beberapa alasan. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Jika pendapat ini digunakan untuk menentukan apakah kehormatan seseorang telah dilanggar, maka menjadi tantangan jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa keahormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau atau tidak ada rasa hormat.
- 2) Memegang pendapat pribadi merupakan pelaksanaan hak seseorang untuk bebas berekspresi.

---

<sup>55</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 7.

<sup>56</sup> J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Adibakti, 2005). hlm. 26.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 54

- 3) Bahwa berdasarkan sudut pandang ini, kita melepaskan *de juridiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting*

Tersirat dari pernyataan ini bahwa ada dua kemungkinan landasan gagasan kehormatan, yaitu:

- 1) Pandangan terbatas pada kesaksian dari moral kemanusiaan;
- 2) Pengembangan visi, yang tidak terbatas pada penetapan budi pekerti manusia, sehingga perluasan untuk merangkul berbagai alasan agar memengaruhi seseorang.<sup>58</sup>

Kehormatan atau *eergevoel* adalah pengembangan rasa harga diri seseorang. Oleh karena itu, "harga diri" berhubungan dengan bagian "*intern*" dari pengembangan pribadi. Di sisi lain "nama baik" merupakan penghargaan dari luar, dari masyarakat sekitar, terkait dengan tindakan atau sikap, atau status seseorang dalam masyarakat pengakuan diberikan oleh dunia luar, warga setempat, berkenaan dengan tingkah laku, pandangan, atau status sosial seseorang.

"Tidak termasuk menghina atau menghina secara tertulis, jika ternyata pembuatnya melakukannya untuk khalayak ramai atau karena pembelaan diri karena tertekan," bunyi Pasal 310 ayat (3) KUHP. Akan tetapi, dalam pembelaan, membutuhkan beberapa syarat. Kesatu, terdapat serangan melawan hukum yang dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Serangan tersebut sangat merusak urusan hukumnya. Sehingga, korban harus membela diri. Dia menuduh perilaku tertentu yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 54

menyinggung orang lain sebagai manifestasinya. Kedua, klaim yang dibuat harus akurat. Syarat tersebut harus dibuktikan oleh pembuatnya.

Pasal 310–318 KUHP adalah bagian dari kitab undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Dimana unsur-unsur berikut tercantum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan
- 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Pasal 310 ayat (1) KUHP cukup tindakan yang dilakukan melalui lisan, namun jika perbuatan itu berupa surat atau foto yang disampaikan dengan cara ditempel atau dipresentasikan, dapat diancam dengan pidana Pasal 310 (2) KUHP. Menyerang kehormatan/harga diri dan nama baik seseorang adalah penghinaan. Sehingga disini korban penghinaan akan merasa malu, dan kehormatan hanya menyangkut nama baik. Fitnah atau pencemaran nama baik secara tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 310) 311), modifikasi ringan (Pasal 315), mengadukan melalui fitnah (Pasal 317), dan tuntutan melalui fitnah (Pasal 318), semuanya termasuk dalam KUHP.<sup>59</sup>

Media elektronik menuai kritikan yang menimbulkan tindakan kejahatan yakni pencemaran nama baik atau fitnah. *Libel* adalah istilah pencemaran nama baik di secara tertulis, sedangkan fitnah adalah istilah yang digunakan dalam tutur kata. Biasanya tindakan pencemaran nama baik melibatkan pengaduan. dapat

---

<sup>59</sup> Tim Redaksi Grafindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, 2017. hlm.633.

mengajukan gugatan ke pengadilan perdata dan jika berhasil menerima ganti rugi. Pencemaran nama baik juga merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara.

Menghina pejabat atau lembaga publik, termasuk "DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Polisi, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya" (dalam Pasal 207, 208, dan 209, misalnya). Penanganannya diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315 jika dilakukan terhadap seseorang (pejabat di lembaga Negara). Selain itu, terdapat Pasal 320 dan 321 (penghinaan atau pelaporan orang yang meninggal dunia), serta Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pihak berwajib).

Berkaitan dengan pasal-pasal KUHP, khususnya:

- a. Pelanggaran Pasal 134, 136, dan 137 diancam dengan pidana penjara 6 tahun jika menyangkut penyiaran, pertunjukan, atau posting penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di muka umum.
- b. Menurut Pasal 142, "Menghina raja atau kepala negara sahabat diancam hukuman penjara lima tahun."
- c. Menurut Pasal 143 dan 144, "Menghina wakil negara asing dapat dihukum hingga lima tahun penjara."
- d. Menurut Pasal 207, 208, dan 209, "Menghina penguasa dan badan usaha diancam hukuman penjara enam tahun"
- e. Menurut Pasal 310, 311, 315, 316, "Serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang yang dibuat secara tertulis dapat dihukum antara 9 dan 16 bulan penjara."
- f. Pasal 317, yang menyebutkan bahwa "Pemberitahuan palsu pencemaran nama baik, pengaduan palsu, penjara 4 tahun penjara."
- g. Pasal 320 dan 321. "Penghinaan atau pencemaran nama baik orang meninggal, di penjara selama empat bulan."

## **2. Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan pencemaran nama baik jika dianalogikan dalam aturan KUHP, undang-undang informasi dan transaksi elektronik memiliki kelebihan dalam undang-undang pencemaran nama baik. Sebaliknya KUHP mensyaratkan setiap perbuatan

melawan hukum harus diikuti dengan sanksi dalam pasal yang sama. undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar undang-undang tidak langsung ditanggapi dengan pasal yang sama melainkan dengan pasal yang berbeda.

Di luar KUHP terdapat penghinaan secara khusus tertuang dalam pasal 27 hingga 37 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana salah satu pasalnya dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Adapun unsur-unsur didalamnya, seperti unsur objektif:

- 1) Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya
- 2) Melawan hukum: tanpa hak
- 3) Objeknya: Informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).



Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi , melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan datang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggadaikan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang di rancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan magang yang diberikan oleh Universitas Lampung untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti magang agar dapat mempraktikkan secara langsung ilmu yang didapat di perkuliahan agar di implementasikan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan ruang berpraktik melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan bagi seluruh mahasiswa untuk pengimplementasian kegiatan kerja di suatu lembaga hukum dalam waktu yang telah ditentukan guna menunjang keahlian mahasiswa. Penyelesaian magang juga mungkin diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Kegiatan magang ini didasarkan pada “UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 dan dimodifikasi agar sesuai dengan kurikulum program studi, yakni:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
- b. mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- c. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

- d. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
- e. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan Tinggi Lampung adalah:

**Visi :**

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat.

**Misi :**

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*)
- e. melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- f. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

## **2. Sejarah Singkat Kejaksaan**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang

pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia. Membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1),

penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.


Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Pada masa reformasi, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004,

bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;
  - 2) Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasidi lingkungan Kejaksaan;



- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugasteknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  2. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
  3. Melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan eksaminasi penanganan perkara;
  4. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
  5. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
  6. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan data dan statistik di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

- c. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketatausahaan;
  - 2) Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
  - 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
  - 4) Menangani bidang kearsipan.
- d. Asisten Bidang Pembinaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan Kerjasama seluruhsatuan kerja di bidang administrasi
  3. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
  4. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;
  6. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasidi lingkungan Kejaksaan Tinggi.

- e. Asisten Bidang Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;
  - 2) Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya. Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.
- f. Asisten bidang Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim;
  - 2) Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.

- g. Asisten bidang Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- h. Asisten bidang Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
  - 2) Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- i. Asisten bidang pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
  2. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
7. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
8. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
10. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari, melihat dan menelaah terhadap beberapa persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, yurisprudensi, konsep, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Yuridis normatif dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang subjek dalam kaitannya dengan fenomena dan objek yang dipelajari yang bersifat teoritis, berdasarkan literatur tentang topik yang dibahas.

##### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari sumber pertama melalui perseorangan atau individu yang dilakukan dari hasil wawancara kepada narasumber.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Subandi, 'Menentukan Sumber Data', *Harmonia*, 19, 2013, halaman 1

<sup>61</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM, Syria Studies*, 2015, vii

<[https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil)

2. Data sekunder yaitu data yang didapat dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>62</sup>
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.<sup>63</sup>

---

wars\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>.

<sup>62</sup> Ibid. Hlm. 111

<sup>63</sup> Gd and Pamulang. op.cit. hlm. 141.



### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan yang memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang hanya untuk membahas pokok bahasan penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila                | : 1 orang |
|  | ————— +   |
| Jumlah narasumber penelitian adalah                  | 2 orang   |

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan informasi sekunder, yaitu melakukan berbagai penelitian dokumenter, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.
- b. Studi Lapangan (*field Research*) yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap responden sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*observation*).

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Seleksi data, yaitu melakukan atau mencari data yang sudah didapat/diperoleh dengan mengecek terlebih dahulu atau melakukan verifikasi agar dapat memastikan data yang diperoleh sudah benar dan cukup.
- b. Klasifikasi data, setelah terdapat pemilihan data lalu diklasifikasikan sesuai jenis dan juga kategori sifatnya agar mengacu pada pengelompokan data sesuai secara sistematis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## 5. Analisis Data

Proses analisis adalah kegiatan yang mengubah data menjadi informasi. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun jawaban atas masalah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis serta menganalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta dengan kalimat berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis data tersebut diambil kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 226, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. 35224.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Tinggi Lampung untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

#### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing

#### **b. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang di bahas.

### 3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hard skill* maupun *soft skill* berkenaan dengan praktik beracara sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

### 4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

#### a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang di dapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

#### c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Delik pencemaran nama baik merupakan delik formil, karena delik ini yang berfokus pada perilakunya. Penghinaan dianggap sebagai delik biasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat diproses secara hukum meskipun tidak ada pengaduan korban. Namun, jika dilihat sesuai dengan KUHP sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, delik tersebut berubah menjadi delik aduan.
2. Tindakan yang paling baik dalam suatu keadaan yang harus ditindaklanjuti adalah penegakan atau penerapan tindak pidana yang harus ditegakkan. Penegakan Hukum merupakan poin terpenting dalam setiap runtunan perubahan hukum acara. Jika kasusnya seperti yang disebutkan, ada perdamaian antara korban dan terdakwa, namun jaksa tetap harus menuntutnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan prinsip *Restorative Justice* (RJ) karena tidak semua pelanggaran harus dipidana penjara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum menurut teori Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

**B. Saran**

1. Hendaknya diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar lebih cermat dan memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
2. Penegak hukum harus berpegang pada kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tentang perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik. Untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan terhindar dari pencemaran nama baik dan bentuk eksploitasi lainnya, maka penggunaan dan pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan secara menyeluruh dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Dellyana, Shanty, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Gd, A, and R Universitas Pamulang, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. by M.H. Dr. Bachtiar, S.H., November 2 (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019)
- Grafindo, Tim Redaksi, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, 2017
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)
- Jasin, Johan, 'Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah', in *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), p. 60
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2017
- Lamintang, P.A.F.Lamintang dan Theo, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Editama, 2009)
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mertokusomo, Sudikno, *"Mengenal Hukum"* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003)

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Nawawi, Muladi dan Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: alumni, 2002)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011)
- Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Lili Rasjidi, 1992)
- Prodjodjokro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981)
- Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998)
- Remellink, J., *Pengantar Hukum Pidana Materil I* (Yogyakarta: Sungging, 2014)
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985)
- Satrio, J., *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Adibakti, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Cet ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM* (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005)
- Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)* (Bogor: Politeia, 1985)
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Tumalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Lain**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Sumber Lain**

Abdi, Husnul, 'Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, Dan



Jenisnya’, 29 Mei, 2021, p. 2  
<<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>>

Angeliawati, Devi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik’, *Celebes Cyber Crime Journal*, 1.1 (2019), 27–37

Arfiansyah, Taufieq Renaldi, ‘Mengenal Apa Itu Restorative Justice Yang Diajukan Seorang Ibu Di Bengkulu’, *Kompas.Com*, 2022  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/19/201100965/mengenal-apa-itu-restorative-justice-yang-diajukan-seorang-ibu-di-bengkulu?page=all>

Arif, Muhammad, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian’, *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91–101  
<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>

Ariyanti, Vivi, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54

Benni, V. M., Nance, M.A., & Pratiwi, A. W., ‘The Implementation Of The Responsibility Of Criminal Offenders Without Legal Right To Distribute And Transmit Information That Has Insulting Content Or Insults (Study Number Decision: 867/Pid.Sud/2018?PN.Tjk)’, *FH.UNILA*, 1 (2021)

‘Duh... Pembuat Kue Sudah Berdamai Tapi Tetap Disidang - RMOLBENGKULU.ID’ <<https://www.rmolbengkulu.id/duh-pembuat-kue-sudah-berdamai-tapi-tetap-disidang-29547>> [accessed 7 September 2022]

Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, *Syria Studies*, 2015, vii  
[https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~renyal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://thinkasia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~renyal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://thinkasia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ‘PENEGAKAN HUKUM’, 2008, 2–7

Putri, Vanya Karunia Mulia, ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum’, 11 Oktober, 2021  
<<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>> [accessed 8 August 2022]

R, Mukhlis, ‘Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 195–212

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A., ‘Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, 2020.02 (2020), 34–43  
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/432/413>>

Subandi, ‘Menentukan Sumber Data’, *Harmonia*, 19, 2013, 173–79